



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 66 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadiri Undangan *Focus Grup Discussion* Kapolda Sumatera Barat pada tanggal 5 Juni 2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 144/PK.01-BA/1376/2023 pada tanggal 4 Juni Tahun 2023 tentang Pleno Penunjukan Pelaksana Harian Ketua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Saudara **Nofal Ardi** selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagai Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh terhitung dari tanggal 4 sampai dengan 5 Juni 2023.
- KEDUA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas rutin ketua KPU Kota Payakumbuh yang tidak berada di tempat.
- KETIGA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempertanggung jawabkan naskah dinas yang sudah ditandatangani kepada ketua KPU Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 4 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HAI DI MURSAL.M

